



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mirnawati Buton binti La Dini Buton, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung IV, RT.23, No.33, (rumah sewaan a.n. Ibu Sudarti), Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Saiful La Haga bin La Haga, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Perum BDS I, Blok A-3, RT.31, No.24, (rumah a.n. Ibu Wa Ode Sumarni), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan register

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



perkara Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 24/06/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, selama 1 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Perum BDS I, Blok A-3, RT.31, No.24, (rumah a.n. Ibu Wa Ode Sumarni), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan berawal Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Papua Barat untuk mengurus administrasi Tergugat, setelah Tergugat sampai di sana Tergugat masih dapat di hubungi namun setelah satu hari berlalu nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat di hubungi lagi, Penggugat menunggu Tergugat selama 2 bulan, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah keluarga Tergugat tersebut ke rumah sewaan dan di akhir tahun 2020 keluarga Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain di Ambon dan di bulan Maret 2021 keluarga Tergugat menghubungi



Penggugat bahwa saat ini Tergugat telah berada di balikpapan bersama wanita tersebut;

6. Bahwa Penguat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penguat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan antara Penguat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018, yang akibatnya Penguat memutuskan untuk pergi dari rumah keluarga Tergugat tersebut dan saat ini Penguat tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung IV, RT.23, No.33, (rumah sewaan a.n. Ibu Sudarti), Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penguat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penguat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Saiful La Haga bin La Haga)** terhadap Penguat, **(Mirnawati Buton binti La Dini Buton)**;
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 7



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan masih piker-pikir;;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan piker piker, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat menyetujuinya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat masih piker piker, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 7



1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Balikpapan, 30 Maret 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)